

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini hukum dilihat dalam bentuk tertulis seperti peraturan perundang-undangan, serta dalam praktik penerapannya di masyarakat yang mencakup cara hukum diterapkan atau dijalankan oleh lembaga terkait.

Tujuan utama dalam penelitian hukum normatif adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan hukum yang berlaku, serta mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini mengacu pada doktrin hukum yang ada, yaitu ajaran-ajaran hukum yang menjadi acuan dalam memahami dan menafsirkan peraturan serta keputusan-keputusan pengadilan yang dapat memberikan petunjuk mengenai penerapan hukum yang seharusnya.⁴⁰

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk menggali dan menemukan aturan, prinsip, atau ajaran hukum yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini berperan penting dalam memperdalam pemahaman terhadap sistem hukum yang ada, serta memberikan

⁴⁰ Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Tambara and Endang Wahyudin, 1st ed. (Jakarta: KENCANA (Divisi Prenadamedia Group), 2016): 1-56.

kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum secara lebih sistematis dan komprehensif.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), peneliti menganalisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan erat dengan isu hukum yang menjadi objek kajian. Analisis ini mencakup penggalan terhadap ratio legis, yaitu tujuan normatif dari pembentukan peraturan tersebut, serta dasar ontologisnya yang berisi nilai-nilai filosofis di balik eksistensi hukum itu sendiri. Dengan memahami kedua aspek ini, peneliti dapat menilai sejauh mana prinsip filosofis dalam peraturan perundang-undangan relevan atau bertentangan dengan permasalahan hukum aktual. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai arah dan tujuan hukum dalam konteks permasalahan yang diangkat.⁴²

Pendekatan studi kasus merupakan salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial yang bertujuan untuk menelaah suatu kasus secara mendalam. Robert K. Yin menjelaskan bahwa studi kasus digunakan untuk meneliti kasus yang bersifat "khusus", yaitu kasus yang membutuhkan eksplorasi terhadap fenomena nyata yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.⁴³ Fenomena tersebut sering kali sulit dipisahkan secara jelas dari konteksnya, sehingga diperlukan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 158.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet VII, (Jakarta: KENCANA 2011), hlm. 194.

⁴³ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

penggunaan berbagai sumber data. Secara umum, strategi studi kasus lebih tepat digunakan ketika pertanyaan penelitian berfokus pada “bagaimana” dan “mengapa”, serta ketika peneliti memiliki kontrol yang terbatas atas peristiwa yang sedang diteliti, dengan titik berat pada fenomena yang bersifat kontemporer.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder merujuk pada data yang telah tersedia dalam bentuk jadi, misalnya berupa publikasi atau laporan yang diperoleh dari Departemen Kehakiman dan HAM, Kejaksaan, pengadilan negeri, atau perpustakaan. Dalam kajian hukum, data sekunder dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:⁴⁴

a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan yang sah, yang berarti mengandung kewenangan untuk mengikat masyarakat secara hukum, yaitu:⁴⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

⁴⁴ Kornelius Benuf, and Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

⁴⁵ Mukti Fajar, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 67.

Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan;

5) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
19/Pid.Sus/2024/PN.Smn.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pandangan tambahan mengenai hukum yang telah ada. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai aturan hukum yang berlaku dan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci, perspektif tambahan, atau interpretasi atas norma hukum. Bahan hukum sekunder tidak dapat dijadikan dasar utama dalam menetapkan aturan atau kewajiban hukum yang harus diikuti oleh masyarakat, namun lebih berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami lebih dalam mengenai substansi hukum yang ada. Contoh bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku literatur, pendapat para ahli, dan hasil penelitian yang terdahulu.⁴⁶
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu pencarian dan pemahaman lebih lanjut mengenai informasi hukum. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan indeks kumulatif. Meskipun bahan-bahan tersebut tidak secara langsung menghasilkan atau membentuk aturan hukum, perannya sangat penting sebagai alat bantu yang mempermudah dan

⁴⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi).

menemukan referensi hukum dan memahami substansi hukum dengan lebih efektif.⁴⁷ Oleh karena itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai sarana pendukung dalam proses penelitian dan studi hukum, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang relevan dan memperjelas makna atau konteks dari norma-norma hukum yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur. Dalam memperoleh bahan hukum yang relevan untuk penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah pencarian dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan langsung dengan topik yang dibahas. Proses ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa bahan hukum yang dikumpulkan memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengelompokkan dan penyusunan bahan hukum secara sistematis, terstruktur, dan terorganisir dengan baik, sehingga mempermudah analisis lebih lanjut.⁴⁸

Pencarian bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa saluran, antara lain dengan mengkaji literatur-literatur hukum yang relevan, seperti buku-buku hukum yang diterbitkan oleh pakar dibidangnya. Selain itu jurnal-jurnal ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian terbaru juga

⁴⁷ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

⁴⁸ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal 105.

menjadi sumber utama dalam memperkaya referensi untuk memperdalam pemahaman mengenai topik yang dibahas, pendapat para ahli hukum juga dijadikan rujukan penting, mengingat pandangan mereka memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang diteliti, juga pentingnya penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, juga turut dijadikan acuan guna memperoleh wawasan yang lebih luas dan komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

D. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai objek penelitian, dengan menekankan pada pemahaman konteks serta makna yang terkandung dalam bahan-bahan hukum yang relevan. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, baik berupa undang-undang, peraturan, doktrin, maupun yurisprudensi. Proses pengumpulan bahan hukum ini akan dilakukan dengan cermat dan sistematis dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dan representatif.⁴⁹

Pendekatan deskriptif kualitatif ini berfokus pada pemahaman yang keseluruhan terhadap aturan hukum yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi penerapan hukum dalam praktik. Melalui pendekatan ini penelitian diharapkan penelitian ini dapat memberikan

⁴⁹ Suigiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) cet 6, 341.

pemahaman yang mendalam tentang permasalahan hukum yang dihadapi, serta kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks penerapan aturan hukum yang relevan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA